

**ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI
HASIL *GROSS SPLIT* PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
DALAM PERMEN ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2017
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA
NIM : 145010107111018**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL
GROSS SPLIT PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DALAM PERMEN
ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN
ESDM NO. 8 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS*
SPLIT

AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA
NIM : 145010107111018

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 April
2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 195005261980022001

Pembimbing Pendamping,



Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 April 2018

Yang menyatakan,

Amalia Rizki Nur Zhafarina
NIM. 145010107111018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul, **“Analisis Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split”**. Kemudian, tak lupa juga penulis sampaikan rasa terimakasih penulis kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, maupun dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing pertama penulis, terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
4. Ranitya Ganindha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis, terimakasih juga atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
5. Bapak Erry Prihantono dan Ibu Yanti Triana selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil kepada penulis sedari penulis kecil hingga dewasa, terimakasih untuk cinta, kelembutan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti.
6. Kepada teman-teman penulis selama menempuh perkuliahan di Malang, Fidyta Titisari, Avi Tiara Putri, Oktary Devira, Vicky Rhizaldy, Gustaf Josua, Sien Dimas, Ebenkyo Daniel, Fauzi Hestia, terimakasih telah menjadi keluarga kedua di Malang.
7. Kepada rekan-rekan organisasi penulis, Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK), Business Law Community FH UB (BLC FH UB), dan Komunitas Peradilan Semu FH UB (KPS FH UB), terimakasih untuk pengalaman dan pelajaran yang berharga.
8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk seluruh teman, dosen, maupun instansi-instansi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, terimakasih telah membantu dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih kepada dunia akademik, maupun kepada masyarakat umum, serta peneliti-peneliti selanjutnya untuk terus melakukan penelitian guna pengembangan ilmu

pengetahuan. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 16 April 2018

Amalia Rizki Nur Zhafarina

RINGKASAN

Amalia Rizki Nur Zhafarina, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT* PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DALAM PERMEN ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., dan Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu dari cabang-cabang ekonomi yang menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat luas, sehingga pengelolaannya perlu diatur oleh Pemerintah. Dalam mengelola migas, Pemerintah perlu untuk bermitra dengan Kontraktor disebabkan karakteristik dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang berisiko tinggi serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, Indonesia memiliki suatu sistem kesepakatan dalam bekerjasama dengan Kontraktor Migas, yaitu sistem Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Sebelum mengalami pergantian skema, Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia menggunakan skema *Cost Recovery* dimana terdapat mekanisme pengembalian biaya produksi yang dikeluarkan Kontraktor oleh Pemerintah. Pengembalian komponen *Cost Recovery* penting untuk Kontraktor karena selain merupakan hak yang memang harus dipenuhi oleh Pemerintah, *Cost Recovery* membantu pemulihan keekonomian Kontraktor yang biayanya telah digunakan sangat besar untuk keperluan produksi. Sehingga, komponen *Cost Recovery* dapat dikatakan sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil Migas karena keberadaannya menjamin kedudukan para pihak yang ideal pada kontrak. Namun pada tahun 2017, dikeluarkan Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, yang mana menyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil tidak lagi akan menggunakan mekanisme pengembalian biaya produksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kedudukan para pihak dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik interpretasi komparatif, interpretasi teleologis, dan analogi.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah bahwa dengan diberlakukannya Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, maka kedudukan para pihak

dalam kontrak masih tetap ideal karena di dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* terdapat pengaturan mengenai suatu formulasi pengganti komponen mekanisme pengembalian biaya produksi atau *Cost Recovery* sebagai pemenuhan asas keseimbangan yang baru. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah agar pemerintah dapat mengatur Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ini tidak hanya melalui Peraturan Menteri ESDM, namun melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat dasar hukum mekanisme *Cost Recovery* terdapat pada Peraturan Pemerintah.

SUMMARY

Amalia Rizki Nur Zhafarina, Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, April 2018, POSITION ANALYSIS OF PRODUCTION SHARING CONTRACT PARTIES IN THE UPSTREAM OIL AND GAS INDUSTRY RELATED TO THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES MINISTER REGULATION NO. 52/2017 ABOUT THE CHANGE OF THE ENERGY AND MINERAL RESOURCES MINISTER REGULATION NO. 8/2017 ABOUT GROSS SPLIT PRODUCTION SHARING CONTRACT, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., dan Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

The Upstream Oil and Gas Industry is one of many economical branches which intertwine with a wide range of people, and so the management of it should be ran by the government. Due to the high risk that this industry has, the Government of Indonesia needs to be in partnership with Contractors in order to manage the resources. For that purposes, Indonesia has an agreement system in cooperating between the Government and The Oil and Gas Contractors, which called Production Sharing Contract. Before having to change the scheme, Production Sharing Contract in Indonesia used Cost Recovery scheme where there was a production budget return mechanism for Contractors. This refund mechanism was important for the Contractors because aside from it was Contractor's right that had to be fulfilled by the Government, Cost Recovery refund mechanism helped Contractors to recover their financial ability which highly expensed for the development needs. As a result, the Cost Recovery Mechanism can be claimed as a fulfillment of equality principle in this Production Sharing Contract because it ensures the ideal position of each parties in the contract. However in 2017, the Government of Indonesia issued the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract, that stated the oil and gas agreement system is no longer using the Cost Recovery Mechanism.

In accordance with the reason above, the legal issue that will be presented in this research is how to analyze the application of equality principle in the position of the Production Sharing Contract Parties related to the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract.

The research conducted by the author is a juridical-normative research with Statute Approach metode. The related legal material is obtained through librabry research. In analyzing the legal material, the author used comparative interpretation technique, teleological interpretation technique, and analogy.

The conclusion of this research is by using this Gross Split Production Sharing Contract, the position of the contract parties is still ideal because there is a

regulation about the alternative formula of Cost Recovery Mechanism component as a new fulfillment of the equality principle in the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract. The recommendation from this research for the Government of Indonesia is to not only issuing the regulation through the Minister Regulation, bearing the fact that Cost Recovery Mechanism is regulated through the Government Regulation.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Grafik	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	15
1. Pengertian Kontrak	15
2. Syarat Sah	16
3. Asas-Asas Dalam Berkontrak	17
B. Asas Keseimbangan Berkontrak	19
C. Sistem Kegiatan Usaha Hulu Migas Nasional	20
1. Sejarah Perkembangan Hukum Migas di Indonesia	20
2. Konsep Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia	24
3. Konsep Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil atau <i>Production Sharing Contract</i>	34
4. Wilayah Kerja Migas	38
D. Peraturan-Peraturan Terkait Mengenai Hulu Migas	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
F. Definisi Konseptual	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengganti Komponen <i>Cost Recovery</i> dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen	
--	--

ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Sebagai Pemenuhan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	49
B. Pengaturan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> Dalam Mencegah Timbulnya Kerugian Pada Masing-Masing Pihak	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.1	Sejarah Perkembangan Hukum Migas di Indonesia.....	22
Tabel 2.2	Ringkasan Generasi <i>PSC</i>	34
Tabel 4.1	Tabel Ilustrasi Besaran <i>Split</i> Baru <i>Gross Split</i> Menggunakan Skema <i>Gross Split</i>	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kerja PT Pertamina Hulu Energi.....	40
Gambar 4.1	Pertukaran Proporsi Hak dan Kewajiban Kontrak Bagi Hasil Secara Umum.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	<i>PSC Cost Recovery</i>	37
Bagan 2.2	<i>PSC Gross Split</i>	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	<i>Exploration Success Ratio</i>	26
Grafik 2.2	Puncak Ekstraksi Minyak Bumi.....	28
Grafik 4.1	Perbandingan “ <i>PSC Gross Single Scale</i> ” dan <i>PSC Konvensional</i>	74